



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141/36/2024

TENTANG

KEPENGURUSAN KELOMPOK KHUSUS (POKSUS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) PKK
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa keberhasilan pembangunan antara lain ditentukan oleh peningkatan pendapatan keluarga guna mencukupi Kebutuhan Keluarga;
- b. Bahwa guna kelancaran UP2K PKK Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Khusus (POKSUS) UP2K PKK Desa Tempel
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Kelompok Khusus (POKSUS) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Khusus (POKSUS) UP2K bertanggungjawab untuk mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha, penyalangan dana usaha, mengusahakan berkembangnya pelaksanaan UP2K PKK Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gatak;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel Kecamatan Gatak;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 141/36/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KHUSUS (POKSUS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4
1.	SRI SAYEKTI	Ketua	
2.	SRI PAMUNGKAS	Sekretaris	
3.	LUTFIA HANIF	Bendahara	
4.	ASIH MARYANI	Anggota	
5.	DIAN RAHMAWATI	Anggota	

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA